
TINJAUAN PELAKSANAAN *GENERAL CONSENT* PADA PASIEN BARU RAWAT JALAN RSUP dr. SARDJITO

Bhre Diansyah D.K¹, Gamasiano Alfiansyah^{2*}, Sustin Farlinda³

Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Indonesia^{1,2,3}

*e-mail: gamasiano.alfiansyah@polije.ac.id

Abstrak

Instrumen akreditasi salah satunya yaitu Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 6.3 yang menyebutkan bahwa pasien dan keluarganya diberi penjelasan tentang lingkup dari *general consent*. Berdasarkan studi pendahuluan pada tempat pendaftaran pasien rawat jalan di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta diketahui bahwa pasien baru yang mendaftar dalam seharinya rata-rata 43,25 pasien dan hampir 89% tidak mendapatkan penjelasan terkait isi formulir pada *general consent*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi formulir *general consent* pasien rawat jalan yang digunakan saat ini yaitu Tahun 2020,, mengidentifikasi prosedur penerapan pemberian informasi *general consent* pasien rawat jalan dan faktor-faktor penghambat penerapan *general consent*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Subjek pada penelitian ini adalah petugas bagian pendaftaran pasien rawat inap di RSUP dr.Sardjito yogyakarta serta kepala bagian rekam medis dan informasi kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah petugas pendaftaran sering kali tidak melaksanakan pemberian informasi *general consent* kepada pasien baru dikarenakan kebanyakan petugas lebih mementingkan kecepatan dalam mendaftarkan pasien tanpa menjelaskan isi dari *general consent* serta tidak adanya SOP pemberian informasi *general consent* yang dapat menyebabkan kurang terlaksananya dengan baik dalam menjalankan suatu pekerjaan

Keywords: *General consent, Pasien baru rawat jalan, RSUP dr.Sardjito*

Abstract

One of the accreditation instruments is Patient and Family Rights (HPK) 6.3 which states that patients and their families were provided with an explanation of the scope of the general consent. Based on preliminary research at the outpatient registration unit at RSUP dr. Sardjito Yogyakarta, the average new registered patients reached 43.25 patients per day and 89% of them did not receive an explanation about the contents of the general consent form. This research aims to identify the current general consent form for outpatients in 2020, identify the procedure applied in delivering information of the general consent for outpatients, and identify factors obstructing the application of the general consent. This research was qualitative. The data were collected through interviews and observations. The subjects of the research involved officers of the inpatient registration unit at RSUP dr. Sardjito Yogyakarta and the head of the medical record and health information department. The results of this research show that the registration officers do not inform the general consent information for new patients because they have more concern on the speed of registration process without telling the content of general consent and unavailability of SOP in providing general consent information that cause less proper work implementation.

Keywords: *General Consent, Outpatients, RSUP dr. Sardjito :*

1. Pendahuluan

Rumah sakit ialah institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan perorangan seperti pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2010). Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan tingkat lanjutan memiliki tugas utama yaitu upaya kuratif dan rehabilitative (Erawantini and Chairina, 2016). Rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dapat diukur akreditasi yang dilakukan secara berkala minimal 3(tiga) tahun sekali.

Akreditasi rumah sakit menurut Kemenkes (2012) yaitu pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Akreditasi rumah sakit tidak hanya diukur berdasarkan pelayanan saja, tetapi juga diukur

berdasarkan aspek aspek penunjang lainnya yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Unit Rekam Medis adalah salah satunya.

Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Depkes, 2008). Sistem penyelenggaraan rekam medis dilakukan ketika pasien datang ke rumah sakit yaitu proses pendaftaran kemudian dilanjutkan dengan pencatatan data medis pasien selama pasien tersebut mendapatkan pelayanan medis di puskesmas, yang kemudian dilanjutkan dengan sistem pengelolaan berkas rekam medis seperti *assembling*, *coding*, *indexing* dan *filing*. Proses pendaftaran pasien menjadi salah satu bagian utama dalam proses pencatatan rekam medis.

Hak pasien di bagian pendaftaran rawat jalan salah satunya terdapat pada formulir *general consent* atau persetujuan umum. Formulir *general consent* (persetujuan umum) adalah pernyataan persetujuan untuk menerima layanan kesehatan yang diperoleh dari seseorang selama proses asupan pada pengunjungan awal, sebelum penyediaan layanan kesehatan yang harus diverifikasi oleh atau tanda tangan wali sah dan penerima kesehatan tersebut (Puspitasari, 2014). Menurut standar akreditasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) 2012 dalam elemen akreditasi Hak Pasien dan Keluarga HPK 6,3 pemberian *general consent* atau formulir persetujuan umum diberikan kepada pasien baru rawat jalan maupun rawat inap dengan jelas dalam cakupan dan batas-batasnya, oleh sebab itu maka pasien ataupun keluarga pasien hendaknya dapat mengetahui dan mengerti isinya. Pada elemen akreditasi HPK 6,3 menyebutkan bahwa pasien dan keluarganya berhak diberikan penjelasan tentang lingkup dari persetujuan umum (Sutoto, et al, 2012).

Berdasarkan hasil observasi selama magang pada tempat pendaftaran pasien rawat jalan di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta diketahui bahwa pasien baru yang mendaftar dalam seharinya rata-rata 43,25 pasien dan hampir 89% tidak mendapatkan penjelasan terkait isi formulir pada *general consent*. Berikut merupakan hasil observasi selama tanggal 17 Februari hingga tanggal 24 Februari 2020. Observasi dilakukan hanya pada unit rawat jalan di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta.

Tabel 1. Hasil Observasi Terhadap Pelaksanaan *General Consent*

Tanggal Pengamatan	Jumlah Pasien Yang Mendapatkan Penjelasan <i>General Consent</i>				Jumlah Pasien
	Ya		Tidak		
	F	%	F	%	
17 Februari 2020	4	11,1%	30	88,9%	34
19 Februari 2020	3	10,3%	26	89,7%	29
20 Februari 2020	3	8,8%	31	91,2%	34
24 Februari 2020	10	13,2%	66	86,8%	76
Rata-Rata	5	10,85%	38,3	89,15%	43,25

Sumber: Data Primer TPPRJ, 2020

Berdasarkan Table 1.1 diketahui bahwa rata-rata persentase pasien yang mendapatkan penjelasan mengenai isi *general consent* hanya 10,85%. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan persentase pasien yang tidak mendapatkan penjelasan mengenai isi dari *general consent*. Hasil studi pendahuluan tersebut tidak sesuai dengan instrument akreditasi KARS 2012 yaitu HPK 6,3 yang menyebutkan bahwa pasien dan keluarganya harus diberi penjelasan tentang lingkup dari persetujuan umum (*general consent*).

Berdasarkan hasil observasi awal yang ditemukan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta diketahui bahwa kurangnya penjelasan mengenai isi hak dan kewajiban pasien atau keluarga pasien dalam *general consent*. Hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya tingkat pelayanan pemberian informasi terhadap pasien (Aqmalia,2018). Oleh karena itu Gambaran pelaksanaan *General Consent* Rumah Sakit dr. Sardjito Yogyakarta di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Pelaksanaan *General Consent* Pada Pasien Baru Rawat Jalan Rumah Sakit dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2020". Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi formulir *general consent* pasien rawat jalan yang digunakan saat ini, mengidentifikasi prosedur penerapan pemberian informasi *general consent* pasien rawat jalan dan faktor-faktor penghambat penerapan *general consent*.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis/desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi.

2.2 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah petugas bagian pendaftaran pasien rawat inap di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta serta kepala bagian rekam medis dan informasi kesehatan.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang disertai pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan disajikan kepada informan yang berkaitan dengan pemberian informasi terkait *general consent* di RSUP dr.Sardjito Yogyakarta, serta observasi yang disertai dengan pedoman observasi yang berisi hal-hal yang perlu diamati yang berkaitan dengan pemberian penjelasan terkait *general consent*.

2.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menjelaskan terkait prosedur penerapan *general consent* pasien rawat jalan serta faktor faktor penghambat penerapan *general consent*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Mengidentifikasi formulir *General Consent* di RSUP dr.Sardjito Yogyakarta

Persetujuan Umum Pelayanan Kesehatan (*General Consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien terkait dengan proses pemeriksaan, perawatan dan pengobatan. Berdasarkan hasil observasi diketahui formulir *general consent* yang terdapat di RSUP dr.Sardjito Yogyakarta menggunakan *general consent* dalam bentuk manual yaitu masih menggunakan kertas. Formulir *general consent* di RSUP dr.Sardjito terdiri dari 1 lembar formulir dimana penulisannya membutuhkan tulis tangan manual. Berikut merupakan formulir *general consent* yang digunakan di RSUP dr.Sardjito:

The form is titled "PERSETUJUAN UMUM RAWAT JALAN / RAWAT DARURAT" and includes the following sections:

- Header:** RSUP DR. SARDJITO, NO. RM, Nama, Jenis Kelamin, Tgl. Lahir, Poliklinik.
- Personal Information:** Nama, Alamat, Pekerjaan, Telp., No. RM, Alamat.
- Relationship:** Hubungan dengan pasien: Diri Sendiri Suami Istri Anak Orang Tua Wali
- Consent Points (1-12):**
 - Saya sudah mendapatkan informasi dan telah memahami tentang peraturan/lata tertib dan persyaratan kelengkapan administrasi pasien rawat jalan/rawat darurat di RSUP Dr. Sardjito, juga hak dan kewajiban serta bersedia mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh RSUP Dr. Sardjito.
 - Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan sebagai pasien rawat jalan/rawat darurat di RSUP Dr. Sardjito oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis/dokter spesialis gigi, dan tenaga kesehatan lainnya yang akan memberikan perawatan serta tindakan medis yang diperlukan untuk membantu kesembuhan.
 - Saya bersedia memberikan data dengan benar dan menerima pendidikan kesehatan untuk saya/keluarga.
 - Saya bersedia menerima pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis/dokter spesialis gigi atau tenaga kesehatan lainnya yang masih mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensinya.
 - Saya memahami bahwa RSUP Dr. Sardjito adalah rumah sakit pendidikan, sehingga saya:
 - Mengijinkan / tidak mengijinkan* data/hasil pemeriksaan diri saya yang terdapat dalam rekam medis untuk dijadikan bahan pembelajaran/pengajaran dengan tanpa menyebutkan identitas pribadi saya.
 - Mengijinkan / tidak mengijinkan* spesimen/jaringan tubuh yang diambil yang sudah tidak dipergunakan untuk dijadikan bahan pembelajaran/pengajaran dengan tanpa menyebutkan identitas pribadi saya.
 - Saya bertanggung jawab terhadap keamanan barang-barang berharga, baik milik saya maupun keluarga.
 - Apabila dalam pemeriksaan dan pengobatan ternyata memerlukan tindakan kedokteran dan anestesi, maka akan dilakukan pemberian persetujuan/penolakan dengan menggunakan formulir khusus (*Informed consent*).
 - Saya mengijinkan/ tidak mengijinkan* privasi khusus. Bila mengijinkan, privasi khusus yang saya minta adalah:
 - Saya memberikan kewenangan kepada RSUP Dr. Sardjito untuk menyampaikan informasi kesehatan saya kepada:
 - hubungi dengan saya
 - hubungi dengan saya
 - hubungi dengan saya
 - Pada perawatan ini, saya menggunakan cara pembiayaan umum (bayar sendiri) BPJS / Asuransi lain*.
- Nomor 11 sampai dengan 12 hanya untuk pasien dengan jaminan BPJS**
- Saya menyetujui penggunaan obat Generik/Formularium Nasional atau obat-obat yang ada dalam Formularium RSUP Dr. Sardjito selama dalam proses perawatan diri saya.
- Apabila saya dalam perawatan periode ini menolak penggunaan obat generik, atau menginginkan obat yang tidak ada dalam formasi atau tidak ada dalam Formularium RSUP Dr. Sardjito, maka saya bersedia mengubah cara pembiayaan saya menjadi pembiayaan umum (bayar sendiri) dan tidak menggunakan jaminan BPJS.

Demikian persetujuan ini kami buat dengan penuh tanggungjawab dan tidak ada tekanan/paksaan dari pihak RSUP Dr. Sardjito.

Yogyakarta,/...../20 Pukul:

Saksi: (.....) Pasien/Wali: (.....)

Tanda Tangan & Nama Lengkap (.....) Tanda Tangan & Nama Lengkap (.....) Nama Lengkap (.....)


RM.2.01.118

Gambar 1. Formulir *General Consent* di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta (Data Primer ,2020)

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa isi dari formulir *general consent* di RSUP dr. Sardjito meliputi tata tertib dan persyaratan kelengkapan, Kerahasiaan dan pengungkapan informasi, Persetujuan pertanggung jawaban barang pribadi, Persetujuan pelepasan informasi, Informasi tentang hak pasien dan keluarga, peraturan yang berlaku di RSUP dr.Sardjito, informasi tentang biaya, informasi tentang adanya persetujuan khusus serta persetujuan pendidikan dan penelitian. Isi dari formulir *general consent* di RSUP dr.Sardjito sudah sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Utono (2012) yaitu *general consent* memuat antara lain hak dan kewajiban pasien, persetujuan pelepasan informasi, identifikasi privasi, persetujuan untuk pengobatan, informasi biaya atau asuransi kesehatan, pendidikan dan penelitian, informasi tentang adanya persetujuan khusus dan barang berharga milik pribadi.

3.2 Mengidentifikasi Prosedur Penerapan Pemberian Informasi *General Consent* Di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Seperti yang kita ketahui bahwa *general consent* merupakan sebuah formulir persetujuan yang diberikan kepada pasien saat pasien baru mendaftar di rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. Alur pemberian formulir *general consent* di setiap fasilitas pelayanan kesehatan berbeda beda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi selama menjalankan magang di RSUP dr.Sardjito khususnya bagian pendaftaran, berikut merupakan alur pemberian formulir *general consent* terhadap pasien rawat jalan di RSUP dr.Sardjito:



Gambar 2. Alur pemberian formulir *general consent* pasien rawat jalan di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta

Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa alur pelaksanaan pemberian formulir *general consent* di RSUP dr. Sardjito hanya sekedar memberikan formulir *general consent* dan meminta pasien untuk menandatangani formulir tersebut tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu. Menurut Guwardi (2006) penandatanganan oleh pasien hanya merupakan suatu kelanjutan atau pengukuhan apa yang sebenarnya telah disepakati. Penerapan pemberian *general consent* di RSUP dr. Sardjito tidak sesuai dengan ketentuan standart akreditasi yaitu HPK 6.3 yang mewajibkan pasien dan keluarganya mendapatkan penjelasan tentang lingkup dari persetujuan umum (*general consent*).

Petugas mengatakan alasan tidak dijelaskannya isi dari persetujuan umum (*general consent*) karena banyaknya jumlah pasien di RSUP dr. Sardjito dan petugas pendaftaran harus melayani dengan cepat. Berikut merupakan kutipan hasil wawancara dengan petugas pendaftaran rawat jalan di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta:

“Alasan tidak dijelaskan kepada pasien karena membutuhkan waktu yang lama sedangkan yang mengantri dan menunggu untuk dilayani juga banyak”

(narasumber 2, 2020)

Kutipan wawancara tersebut menjelaskan alasan mengapa petugas tidak menerapkan pemberian informasi mengenai *general consent* kepada pasien sesuai dengan ketentuan HPK 6.3. Petugas hanya memberikan penjelasan apabila pasien atau keluarga pasien tersebut sudah tua, tidak bisa membaca atau kendala lainnya. Petugas pendaftaran sering kali tidak melaksanakan pemberian informasi *general consent* kepada pasien baru dikarenakan kebanyakan petugas lebih mementingkan kecepatan dalam mendaftarkan pasien sehingga dapat menurunkan waktu tunggu pasien serta menurunkan jumlah keluhan yang diterima. Hal ini dapat berdampak *negative* bagi rumah sakit salah satunya yaitu menurunnya mutu pelayanan rumah sakit (Puspasari, 2014).

3.3 Mengidentifikasi Faktor-Faktor Penghambat Penerapan *General Consent* Di RSUP Dr.Sardjito

Terdapat beberapa faktor-faktor penghambat penerapan *general consent* di RSUP dr.Sardjito. Faktor-faktor tersebut diidentifikasi berdasarkan unsur manajemen yang dikemukakan oleh James D (1945) dalam Mangkunegara (2009).

1. Mengidentifikasi faktor *man* (manusia) sebagai faktor penghambat penerapan *general consent* di RSUP dr. Sardjito

Definisi *man* atau manusia menurut Prasetyo (2018) merupakan seseorang yang berperan sebagai pelaksana dari suatu kegiatan. Unsur *man* dalam penerapan *general consent* pada bagian tempat pendaftaran pasien rawat jalan (TPPRJ) adalah perekam medis khususnya pada bagian pendaftaran rawat jalan. Karakteristik petugas yang dapat mempengaruhi suatu proses manajemen adalah kualifikasi pendidikan, umur, masa kerja dan pelatihannya (Mangkunegara,2009). Berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas pendaftaran rawat jalan di RSUP dr.Sardjito diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1 . Karakteristik Petugas Pendaftaran Rawat Jalan

No	Karakteristik Responden (petugas)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Umur		
	<30 Tahun	2	50 %
	31-45 tahun	2	50%
2.	Pendidikan		
	SMA/SMK	3	75%
	D3 RMIK	1	25%
3.	Masa Kerja		
	< 5 tahun	2	50%
	6-10 tahun	1	25%
4.	Pelatihan		
	Pernah	0	0%
	Belum pernah	4	100%

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa umur petugas pendaftaran rawat jalan di RSUP dr Sardjito yaitu berumur dibawah 30 tahun sebanyak 2 orang (50%) dan di antara 31-40 tahun sebanyak 2 orang (50%), latar belakang pendidikan dari 4 petugas pendaftaran rawat jalan yaitu sebagian besar adalah SMA sebanyak 3 orang (75%) Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Depkes (2007) dimana kualifikasi petugas rekam medis tidak terkecuali petugas pendaftaran yaitu minimal D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Petugas memiliki masa kerja sebagai petugas pendaftaran rawat jalan selama 5 tahun yaitu sebanyak 2 orang dan sisanya diatas 10 tahun. Petugas pendaftaran di RSUP dr Sardjito belum pernah mengikuti pelatihan khususnya untuk pelatihan penerapan pemberian *general consent*. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Depkes (2008) yang menyatakan bahwa petugas atau tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit termasuk rekam medis mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun.

Petugas sebaiknya lebih aktif dalam mengikuti pelatihan rekam medis dan informasi kesehatan khususnya dalam penerapan pemberian *general consent* agar mengetahui

perkembangan teori sehingga petugas dapat memberikan kinerja yang efektif dan efisien dalam suatu organisasi.

2. Mengidentifikasi faktor *facilities* (fasilitas) sebagai faktor penghambat penerapan *general consent* di RSUP dr. Sardjito

James (1945) dalam Mangkunegara (2009) mendefinisikan faktor *facilities* dapat meliputi material atau mesin atau uang). Unsur *facilities* (fasilitas) dalam faktor penghambat penerapan *general consent* di RSUP dr. Sardjito adalah formulir *general consent* itu sendiri. Formulir *general consent* di RSUP dr. Sardjito menggunakan kertas yang berisi lebih banyak tulisan pada 1 lembar saja.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa isi dari formulir *general consent* di RSUP dr.Sardjito meliputi tata tertib dan persyaratan kelengkapan, Kerahasiaan dan pengungkapan informasi, Persetujuan pertanggung jawaban barang pribadi, Persetujuan pelepasan informasi, Informasi tentang hak pasien dan keluarga, peraturan yang berlaku di RSUP dr.Sardjito, informasi tentang biaya , informasi tentang adanya persetujuan khusus serta persetujuan pendidikan dan penelitian. Isi dari formulir *general consent* di RSUP dr.Sardjito sudah sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Utono (2012) yaitu *general consent* memuat antara lain hak dan kewajiban pasien, persetujuan pelepasan informasi, identifikasi privasi, persetujuan untuk pengobatan, informasi biaya atau asuransi kesehatan, pendidikan dan penelitian, informasi tentang adanya persetujuan khusus dan barang berharga milik pribadi. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hambatan pada formulir *general consent* terhadap penerapan pemberian informasi *general consent* terhadap pasien.

3. Mengidentifikasi faktor *method* (metode) sebagai faktor penghambat penerapan *general consent* di RSUP dr. Sardjito

Method atau metode adalah cara kerja yang ditetapkan organisasi agar terjadi keteraturan dalam menjalankan setiap aktifitas guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Unsur *method* dalam penerapan *general consent* adalah ketersediaan standart operational procedure (SOP) yang mengatur tentang aturan pemberian informasi *general consent* pada bagian pendaftaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di bagian pendaftaran rawat jalan RSUP dr.Sardjito diketahui bahwa belum adanya SOP yang membahas terkait penerapan pemberian *general consent* kepada pasien. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara di bawah ini:

“ *Belum ada SOP nya, selama ini ya berdasarkan sama pekerja yang lebih senior dek*”

(narasumber 3,2020)

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa petugas masih berpedoman pada petugas yang sudah lebih dahulu bekerja di RSUP dr.Sardjito khususnya bagian pendaftaran. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemenkes (2017) bahwa setiap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dalam menjalankan setiap kegiatan harus disertai SOP. Selama ini petugas dalam memberikan informasi terkait isi dari *general consent* kepada pasien kurang menyeluruh, petugas pendaftaran langsung meminta pasien atau keluarga pasien untuk menandatangani formulir persetujuan perawatan (*general consent*) tanpa memberikan informasi secara lisan. Hal ini dapat menyebabkan pengetahuan pasien rawat jalan tentang isi dari persetujuan umum (*general consent*) masih kurang.

Sebaiknya dibuat SOP terkait penerapan pemberian informasi kepada pasien agar kegiatan tersebut berjalan sesuai pedoman yang berlaku. Selain itu juga dilakukan pengawasan yang rutin terkait pelaksanaan penerapan *general consent* di bagian pendaftaran agar pemberian *general consent* oleh petugas pendaftaran di RSUP dr.Sardjito Yogyakarta dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada serta konsisten.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

- a. Isi dari formulir *general consent* di RSUP dr.Sardjito sudah sesuai dengan HPK 6.3 yaitu *general consent* memuat antara lain hak dan kewajiban pasien, persetujuan pelepasan informasi, identifikasi privasi, persetujuan untuk pengobatan, informasi biaya atau asuransi kesehatan, pendidikan dan penelitian, informasi tentang adanya persetujuan khusus dan barang berharga milik pribadi.

- b. alur pelaksanaan pemberian formulir *general consent* di RSUP dr.Sardjito hanya sekedar memberikan formulir *general consent* dan meminta pasien untuk menandatangani formulir tersebut tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu.
- c. Faktor penghambat penerapan *general consent* di RSUP dr.Sardjito Yogyakarta berdasarkan faktor *man* yaitu Karakteristik petugas pendaftaran rawat jalan terdapat 4 responden dengan pendidikan sebagian besar SMA yaitu 75%.
- d. Faktor penghambat penerapan *general consent* di RSUP dr.Sardjito Yogyakarta berdasarkan faktor *method* yaitu Tidak adanya SOP pemberian informasi *general consent* yang dapat menyebabkan kurang terlaksananya dengan baik dalam menjalankan suatu pekerjaan

4.2 Saran

- a. Pihak Rumah sakit membuat SOP pemberian informasi *general consent* pasien rawat jalan agar petugas pendaftaran mengetahui langkah-langkah dalam pemberian informasi *general consent* yang baik, benar dan terstruktur.
- b. Diadakan pelatihan secara rutin mengenai isi dari SOP pemberian *general consent* kepada petugas pendaftaran rawat jalan .

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada RSUP dr.Sardjito Yogyakarta beserta seluruh staf rekam medis yang telah memberikan izin untuk melakukan PKL serta pengambilan data sehingga saya mendapatkan ilmu baru dan dapat melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada bapak Gamasiano Alfianysah, S.Km, M.Kes selaku pembimbing dalam menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Aqmalia, N. 2018. Tinjauan Pemberian Informasi *General Consent* Di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap RSUP Fatmawati. *Repository Universitas Esa Unggul*. <https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-201536019/13567/general-consent> [20 Maret 2020]
- Azwar, Asrul. 1996. *Menjaga Mutu Pelayanan kesehatan Aplikasi Prinsip Lingkaran Pemecahan Masalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Budi, Savitri Citra. 2011. *Manajemen Unit Kerja Rekam Medis*. Yogyakarta: Quantum Media
- Erawantini, F. and Chairina, R. 2016. Analisis Faktor Risiko Stroke Berdasarkan Telaah Berkas Rekam Medis Periode 2015 di RS Jember Klinik. *Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dana BOPTN Tahun 2016*. <https://publikasi.polije.ac.id/index.php/prosiding/article/view/210>. [Diakses 25 April 2020]
- Ivanyo, C. 2019. Gambaran Pelaksanaan Pemberian Informasi Persetujuan Perawatan (*General Consent*) Pada Pasien Rawat Inap Kelas III Di RSUP Fatmawati Jakarta. *Repository Universitas Esa Unggul*. <https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-201536019/13567/general-consent>. [Diakses 23 Maret 2020]
- KARS. 2012. *Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi*. Jakarta: KARS 2012
- Kemendes RI. 2008. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/PER/III/2008. *Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*. Jakarta: Depkes RI.
- Kemendes RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. *Rumah Sakit*. [Online]. <http://www.depkes.go.id/>. [Diakses 14 Februari 2019].
- Munawi. (2014). *Tinjauan Tingkat Pemahaman Pasien Rawat Inap dan Keluarga pada Penjelasan General Consent di RSUPN Cipto Mangunkusumo*. Jakarta: Program

Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-undergraduate_2011-36-090/3690/tinjauan-tingkat-pemahaman-pasien--rawat--inap-dan-keluarga-pada---penjelasan-general---consent-di---rsupn---ciptu---mangunkusumo
[Diakses 20 Maret 2020]

Mangkunegara, A. Prabu. 2010. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Rfika Aditama

Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Puspasari, L. 2014. Tinjauan Terhadap Penerapan Persetujuan Umum Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Bhakti Mulia. Repository Universitas Esa Unggul. <https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-2011-36-058/2384/tinjauan-persetujuan-umum>. [Diakses 23 Maret 2020]

Prasetyo, A. 2018. Tinjauan Pelaksanaan General Consent Pada Pasien Baru Rawat Jalan di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. Repository Politeknik Kemenkes Semarang. http://repository.poltekkes-smg.ac.id/index.php?p=show_detail&id=16458&keywords= [Diakses 20 Maret 2020]

Widiyanto, Ibnu. 2008. *Pointers: Metodologi Penelitian*. Semarang: BP Undip.